



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : a. bahwa merujuk kepada Peraturan pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang dimana pasal 84 ayat (2) dinyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNP juga dapat berasal dari hasil pengelolaan dana abadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737).
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 037/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Rektor adalah organ UNP yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNP.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan

pelaksanaan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Dana abadi adalah dana yang dibentuk oleh Universitas Negeri Padang dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah dana yang akan dikelola secara khusus sehingga hasil dari pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi tanpa mengurangi nilai pokok dana tersebut.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP.
6. Alumni adalah setiap orang yang telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus di UNP;
7. Surat Utang Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI);
8. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu;
9. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mengatur mengenai pengelolaan dana abadi di lingkungan Universitas Negeri Padang meliputi:

- a. sumber dana abadi;
- b. pemanfaatan dana abadi;

BAB III

SUMBER DANA ABADI UNP

Pasal 3

- (1) Dana abadi UNP dapat bersumber dari:
 - a. dana UNP;
 - b. dana selain dana UNP;
 - c. pengembalian investasi dari Dana Abadi UNP;
 - d. bagi hasil dari Dana Abadi;
- (2) Dana selain dana UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bantuan pemerintah pusat;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. sumbangan alumni UNP;
 - d. sumbangan orang tua mahasiswa;
 - e. sumbangan individu, kelompok, dan/atau perusahaan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan dengan penandatanganan penyerahan dana abadi UNP.

BAB IV

PORTOFOLIO INVESTASI DANA ABADI

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin keamanan, kesinambungan dan pengembangan dana abadi, portofolio investasi dana abadi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyertaan modal pada badan usaha UNP;
 - b. surat utang negara;
 - c. deposito;
 - d. reksadana;
 - e. investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan surat jaminan tidak akan mengurangi penyertaan modal tersebut.
- (3) Jangka waktu portofolio bersifat jangka panjang dan akan dilakukan evaluasi terhadap manfaat yang diterima UNP setiap tahunnya.
- (4) Portofolio investasi dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanat

BAB V

PEMANFAATAN HASIL DANA ABADI

Pasal 5

- (1). Hasil pengelolaan investasi dana abadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dimanfaatkan untuk keperluan:
 - a. pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - b. investasi.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk:
 - a. pengembangan fasilitas gedung;
 - b. pengembangan fasilitas laboratorium;
 - c. pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. pemberian beasiswa kepada mahasiswa;
 - f. pengembangan lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan tridharma di lingkungan UNP dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk:
 - a. penyertaan modal pada badan usaha UNP;
 - b. surat utang negara;
 - c. deposito;
 - d. reksadana;

- e. investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Pemanfaatan hasil dana abadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan keuntungan optimal dan meningkatkan nilai modal awal sehingga dana abadi tersebut dapat dikembangkan secara optimal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 16 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang,

ERIANJONI